



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
PROVINSISULAWESIUTARA**

**PERATURAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 17(1) TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS KEPADA PIMPINAN
DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2018**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR**

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka mendorong peningkatan kerja, peranan serta fungsi dan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD perlu disediakan Pakaian Dinas;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4875);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 210 Tahun 2014 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2009-2014 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
12. Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 251 Tahun 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Masa Jabatan 2014-2019;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 62 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.
15. Keputusan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 227 Tahun 2017 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

**PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN
PAKAIANDINAS KEPADA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TAHUN ANGGARAN
2018;**

↓

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
2. Bupati adalah Bupati Bolaang Mongondow Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.
5. Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tunjangan Kesejahteraan adalah Tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang antara lain berupa Pakaian Dinas.

BAB II
BESARAN PEMBERIAN TUNJANGAN PAKAIAN DINAS
Pasal 2

Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur diberikan Pakaian Dinas yang diatur sebagai berikut:

- | | |
|---|------------------------|
| a. Pakaian Sipil Harian (PSH) | Rp. 2.500.000,-/Pasang |
| b. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)
(sesuai dengan kebutuhan) | Rp. 8.200.000,-/Pasang |

Pasal 3

Tata cara pembayaran dan pertanggungjawaban Tunjangan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 peraturan ini dilaksanakan dan atau berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Biaya dan atau pengeluaran Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur melalui Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Tahun Anggaran 2018.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Timur Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Pakaian Dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Ditetapkan di : Tutuyan

Pada tanggal : 30 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR, {


SEHA

DJAR

Diundangkan di: Tutuyan

Pada tanggal : 30 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
 KABUPATEN LAANGMONG DOWTIMUR



Ir. Hi. MUHAMMAD ASSAGAF
 PEMBINA UTAMA MADYA
 NIP. 19590813 198503 1 010

No.	PENGELOLA/PENELITI	PARAF
1.	BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	MOHO / UNTUK DI TAN- ~ TANGANI
2.	WAKIL BUPATI BOLAANG MONGONDOW TIMUR	/ ~
3.	SEKRETARIS DAERAH	A /
4.	ASSISTEN BIDANG PEMERINTAHAN DAN KESRA	/ }
5.	SEKRETARIS DPRD	1) ~
6.	KABAG HUKUM	IV /
7.	KABAG PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	~
8.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN BAGIAN HUKUM	
9.	KASUBAG PERUNDANG-UNDANGAN SETWAN	